

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia

Rizqi Akbar Kurniawan<sup>1</sup>, Rosalinda Elsin Latumahina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, 17 Agustus 1945 University Surabaya, Indonesia,  
[rizqi.akbar12345@gmail.com](mailto:rizqi.akbar12345@gmail.com)

<sup>2</sup>Faculty of Law, 17 Agustus 1945 University Surabaya, Indonesia,  
[rosalindael@untag-sby.ac.id](mailto:rosalindael@untag-sby.ac.id)

Corresponding Author: [rizqi.akbar12345@gmail.com](mailto:rizqi.akbar12345@gmail.com)

**Abstract:** *This study analyzes the legal responsibility of notaries in storing electronic notarial deeds with a focus on personal data protection. Notaries, as public officials, have a responsibility to maintain the confidentiality and security of entrusted documents, including deeds stored in electronic format. The legal perspective in Indonesia, especially after the enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), presents new challenges to this obligation. The research method used is a normative legal approach, by reviewing the provisions of the PDP Law, the Notary Law (UUJN), and related regulations. The results of the study show that notaries are required to comply with the principles of personal data protection, such as transparency, accountability, and data security, as stipulated in the PDP Law. Violation of this obligation can have legal implications, including administrative, civil, and criminal sanctions. In addition, this study highlights the need to strengthen regulations for the technical implementation of electronic deed storage by notaries to ensure adequate data security standards. The conclusion of this paper recommends harmonization of the PDP Law and UUJN, as well as training for notaries to improve understanding of personal data security in the context of electronic document storage.*

**Keyword:** *Notary, Notarial Deed, Personal Data Protection*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum notaris dalam penyimpanan akta notariil elektronik dengan fokus pada perlindungan data pribadi. Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen yang diamanahkan, termasuk akta yang disimpan dalam format elektronik. Perspektif hukum di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), memberikan tantangan baru terhadap kewajiban ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan meninjau ketentuan UU PDP, UU Jabatan Notaris (UUJN), dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data, sebagaimana diatur dalam UU PDP. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi hukum, termasuk sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya penguatan regulasi pelaksanaan teknis penyimpanan akta elektronik oleh notaris untuk memastikan standar keamanan data yang memadai. Penutup penulisan ini merekomendasikan harmonisasi UU PDP dan UUJN, serta pelatihan bagi notaris untuk meningkatkan pemahaman tentang keamanan data pribadi dalam konteks penyimpanan dokumen elektronik.

**Kata Kunci:** Notaris, Akta Notariil, Perlindungan Data Pribadi

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini diundangkan pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat, serta mengatur tata kelola pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi, baik oleh lembaga pemerintah maupun sektor swasta. Beberapa poin penting dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini meliputi yang pertama “hak-hak pemilik data pribadi yaitu Pemilik data berhak atas akses, koreksi, dan penghapusan data pribadi yang dimilikinya. Yang kedua Kewajiban pengendali data yaitu pihak yang mengumpulkan atau mengolah data pribadi harus bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data dan mematuhi persetujuan pemilik data. Yang ke tiga yaitu Sanksi administratif dan pidana.”

Sedangkan Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ialah “Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang

lebih besar Subjek Data Pribadi”. “Adapun yang termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat umum ialah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status, perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. “Sedangkan yang termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik ialah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, notaris perlu berhati-hati memastikan bahwa penggunaan dan pengungkapan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data, seperti transparansi, persetujuan, dan keamanan data. Benturan ini menegaskan pentingnya panduan yang jelas untuk memastikan bahwa kewajiban hukum yang berbeda tersebut dapat dipenuhi dengan tetap menjaga hak privasi individu serta mematuhi aturan yang berlaku. Harmonisasi antara UUJN dan aturan perlindungan data pribadi menjadi penting, agar tugas notaris dapat dilaksanakan tanpa melanggar perlindungan privasi data klien mereka.

Sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP diduga diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Hal ini didasarkan pada unggahan akun BJORKA pada Rabu, 18 September 2024. Data yang bocor antara lain nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor kontak telepon seluler, dan surat elektronik atau e-mail. Dugaan bocornya data NPWP mencuat ketika pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs web Breach Forums yang berisi tentang telah diretasnya 6 juta data NPWP. Di antara 6 juta data yang diretas itu termasuk milik Presiden Joko Widodo; anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.<sup>1</sup>

Kasus diatas merupakan sebuah hal yang memang menjadi perhatian dalam dunia digitalisasi masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus dibenahi, apalagi perihal tentang perlindungan data klien tentang akta riil, sehingga akan berdampak pada para pihak. maka dari itu. peran notaris dalam perlindungan data pribadi, khususnya dalam hal minuta akta, sangat krusial dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi yang tercatat. Sebagai pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk menyusun, mengesahkan, dan menyimpan akta, notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa data pribadi yang terkandung dalam akta tersebut dilindungi dengan baik.

---

<sup>1</sup> Hendrik Yaputra . TEMPO.COM .21 Septem 2024 14.35 WIB

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian berdasarkan pendekatan yuridis normatif, dengan meninjau ketentuan UU PDP, UU Jabatan Notaris (UUJN), dan regulasi terkait. Hal ini dikarenakan penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum notaris dalam penyimpanan akta notariil elektronik dengan fokus pada perlindungan data pribadi. Sehingga metode tersebut lebih tepat digunakan dalam penelitian ini agar dapat menemukan solusi yang baik dan akurat yang nantinya masyarakat tidak akan merasa khawatir akan data pribadi milik mereka bocor ke pihak lain.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejarah notaris di Indonesia merupakan salah satu yang harus kita ingat tentu keberadaan notaris di Indonesia menjadi hal yang penting untuk kita telaah, seiring dengan perkembangannya, sejarah notaris Indonesia di mulai pada permulaan abad ke-17 bertepatan pada tanggal 27 Agustus 1602, Melchior Kerchem pertamakali yang menjadi notaris di Indonesia. dengan adanya nama Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris- notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting.

Dengan berjalannya waktu maka ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia yang saat itu, membuat penambahan Notaris sebagai upaya untuk tetap konsisten sehingga tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada sebuah keniscayaan. Pada umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah colonial.<sup>2</sup>

Mengingat pada masa pemerintahan Belanda, lembaga Notariat sempat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota. Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak.

---

<sup>2</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hlm. 27.

Sedangkan di era globalisasi dan perdagangan bebas di abad 21 ini mulai ada perkembangan yang sangat pesat hal tersebut bisa di lihat dengan perkembangan ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan. di tambah dengan adanya perdagangan bebas sehingga menunjang terhadap perkembangan yang maju dan cukup signifikan sehingga lapangan dunia usaha menjadi prioritas. dengan perkembangan yang sangat pesat tersebut tentu menjadi hal yang harus di lindungi di sektor perlindungan hukum bagi usaha.

Bagaimana dengan hubungan notaris di bidang usaha, tentunya kita bisa melihat dan menelaah terhadap usaha yang mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Sehingga Notaris sebagai profesi sesungguhnya merupakan instansi yang bergerak dengan akta-aktanya yang menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik. Maka peran notaris sebagai lembaga pembuat akta, akan mengikat masyarakat dalam perjanjian di bidang usaha antar para pihak, hal tersebut akan memberikan dampak positif, supaya di bidang usaha akan terlindungi oleh kepentingan individu.

Dengan seiringnya perkembangan zaman maka tentu yang menjadi tantangan terhadap politik hukum pemerintah, yang kemudian daam proses pembuatan dan pendirian perusahaan, maka peraturan dalam rangka pemenuhan *Ease of Doing Business* di Indonesia. Di bidang hukum privat materiil dikenal dua sistem hukum besar yakni hukum dari Romawi dan hukum dari Inggris atau para ahli hukum menyebutnya sebagai *Civil Law* (kadang *Roman Civil Law*) dan *Common Law*. Kebudayaan yuridis dari daratan Eropa Barat(seperti Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Portugis, Yunani, beserta negara di Asia dan Afrika yang pernah dijajah atau menjadi koloninya seperti Indonesia, Vietnam, Kamboja, Congo) dikuasai oleh kitab undang-undang atau *Corpus Iuris Civilis*.

Daratan Eropa dan sebagian koloninya sudah dikuasai oleh hal-hal yang sering di lakukan oleh hukum Romawi, sedangkan negara Inggris dan koloninya (serta negara lain seperti Irlandia, Australia, Selandia Baru, Canada kecuali Quebec, Amerika Serikat, beberapa negara Asia dan Afrika yang pernah menjadi koloninya seperti, Malaysia, Singapura) dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan melalui sistem *Common Law* didasarkan yang di dasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari putusan hakim dan merupakan dasar dikembangkannya hukum.

Berbicara tentang Notaris tentu memiliki peran yang penting di tambah dengan Negara Indonesia yang menganut sitem “*Civillaw System*”, tentu dalam hal profesinya sebagai pembuat akta yang akan melayani kebutuhan masyarakat tentu tidak lain dengan di gunakannya sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk

perbuatan hukum yang di lakukannya terhadap hukum tertentu. Profesi Notaris memiliki sebuah prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari notaris Latin yaitu pejabat umum yang di dorong oleh negara , yang berwenang untuk membuat akta autentik menjalankan jabatannya dengan mandiri (*independent*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.

Sebagaimana sudah diamanatkan ole Undang-undang tentang kewenangan Notaris merupakan satau-satunya yang bisa membuat dan mengeluarkan akta otentik mengenai semua perbuatan, seperti halnya dalam perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan bagi para pihak yang kemdian dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, dan memberikan menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>3</sup>

Sebagai negara besar Indonesia yang memiliki kepulauan sehingga perlu pengintegrasian cepat dokumen-dokumen elektronik, yaitu terdapat *e-notarization*. hal tersebut harus menyesuaikan dan memberikan kesiapan terhadap masyarakat, yaitu dalam menghadapi era moderen saat ini. pada pokoknya beberapa daerah di Indonesia yang mobilisasinya yang memiliki masyarakatnya yang banyak, dengan banyaknya pusat perkantoran, yang kemudian masyarakat antusias terhadap teknologi yang cukup memadai dapat dilakukan *e-notarization*. contohnya Kota Surabaya, DKI Jakarta, Kabupaten Pasuruan yang terdapat banyak pabrik dengan perusahaan besar, dapat dimungkinkan untuk dilakukan *e-notarization*. Sementara itu, sedangkan di tingkat mobilisasi yang lebih rendah, seperti halnya masyarakat yang masih dalam proses memahami teknologi masih tetap menggunakan akta autentik konvensional, pemahaman tersebut harus melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat akan akta elektronik. Contohnya di daerah Kabupaten. Penyuluhan tidak hanya dilakukan pada masyarakat, melainkan juga pada notaris, untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan akta elektronik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

<sup>4</sup> Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik, *Notaire*, 6 (3) 2023: 437-448 hlm,443

Tantangan dalam perkembangan yang sangat pesat tersebut sehingga berdampak pada Profesi Notaris. mengapa demikian, peran dan tanggung jawab notaris sebagai subjek hukum. tentu kewenangan yang dimiliki oleh notaris yang diamanahkan oleh UUJN tersebut sesuatu yang sangat penting bagi negara, degan menerbitkan bukti tertulis yaitu akta otentik. Di karenakan seluruh hubungan hukum dalam masyarakat membutuhkan adanya sebuah bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta autentik tersebut. Mengingat bahwa salah satu peran notaris adalah merupakan seseorang yang berposisi sebagai pejabat negara yang memberikan jasa dan layanan masyarakat. Notaris mau tidak mau akan berpartisipasi pada industri yang penuh dengan kemajuan teknologi ini.

Perkembangan transaksi elektronik sebagai peran yang tidak bisa di lepaskan tentu akan berdampak pada perkembangan notaris tersebut, dalam proses penyimpanan minuta akta. Tentu dengan perkembangan tersebut akan ditopang oleh tujuan notaris tersebut, sehingga dalam proses penyimpanan akta riil menuju elektronik, akan menjadikan sebuah gambaran, bagaimana standard penyimpanannya, dan bagaimana pembuktian di dalam persidangan, dan tentang perlindungan terkait media elektronik tersebut apakah memiliki jaminan keaman yang kuat bagi para pihak yang memiliki kepentingan. perkembangan yang pesat itulah akan timbul tantangan-tantangan baru bagi Notaris, peran dan tanggung jawab dalam pembuatan suatu akta tersebut sudah tidak menjadi satu kewenangan saja melainkan menjadi pihak yang netral dan penengah dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersbut.

Akta notariil biasanya digunakan dalam berbagai perjanjian atau transaksi yang bersifat penting, seperti perjanjian jual-beli tanah, pembuatan wasiat, pendirian badan usaha, pengakuan utang, dan lainnya. Fungsinya memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mengurangi potensi sengketa hukum di kemudian hari. Akta perjanjian notariil adalah merupakan bukti tertulis, dan otentik yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang kuat bahkan sempurna bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hakim harus mengaggap sebagai bukti yang sempurna yang tidak memerlukan bukti tambahan sepanjang ternyata tidak terbukti sebaliknya. Sebelum membuat akta perjanjian notariil, Notaris harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian. Apakah para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau belum memenuhi syarat sahnya perjanjian.<sup>5</sup>

Sangat erat kaitannya dengan profesi notaris sebagai subjek hukum dengan transaksi elektronik. sehingga munculah ide di masyarakat luas yang menyebutnya *Cyber Notary*. Titik fokus dari konsep tersebut setidaknya bisa dibagi menjadi dua

---

<sup>5</sup> Yogi Hanapiah Sigit Prihanto Sri Endah Wahyuningsih\* Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil Vol 5 No 1 Januari 2018 Jurnal Akta hlm 115

bagian. Pertama, adalah bagian kewenangan dan bagian kedua adalah teknologi. Selain hal itu ada faktor yang mempengaruhinya yaitu perkembangan di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi tersebut lah pemerintah harus memberikan perlindungan hukum, kewenangan yang dimiliki oleh notaris akan menjadi jembatan bagi para pengusaha, hal tersebut dengan adanya bukti tertulis yang sifatnya sudah mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka tersaksi elektronik informasi dan komunikasi memberikan akomodir sebagai bagian dari tanggung jawab dari profesi notaris tersebut, kecepatan dan kebutuhan masyarakat dan para pihak supaya bisa diakses melalui internet terhadap data pribadi yang disusun oleh notaris.

Aspek dari keadaan ekonomi tersebut yang dinamis memberikan tuntutan pada notaris untuk bisa memproses perjanjian melalui akta yang dibuat di hadapan notaris. Maka untuk mendukung adanya kecepatan akan kebutuhan tersebut maka digunakan sarana teknologi informasi. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak, mengesahkan suatu tanda tangan, menyimpan akta yang ada di bawah wilayah kerjanya. *Cyber notary* ini merupakan suatu konsep yang sangat berhubungan dengan adanya kemajuan teknologi untuk membuat suatu akta otentik dalam wilayah *cyber space* dan dapat membantu notaris menjalankan kegiatan sehari-hari. *Cyber notary* ini lekat dan berhubungan dengan sistem hukum *civil law*, berbeda dengan adanya notary public yang lebih cenderung dekat dengan adanya sistem hukum dari *common law sistem*.

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi elektronik telah merubah berbagai aspek kehidupan manusia yang secara langsung menyebabkan lahirnya perubahan hukum. Produk hukum yang dihasilkan berkembang seiring kemajuan teknologi karena kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum. Notaris di era revolusi industri tidak luput dari cyber notary yang diharapkan dapat menawarkan kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsi pejabat pembuat akta autentik. Selama ini konsepsi cyber notary dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan menggunakan teknologi informasi terutama dalam membuat akta.<sup>6</sup>

Lahirnya Teknologi dan Informasi Kemajuan tersebut, berakibat pada paraturan yang berkaitan, dengan cara merevisi untuk tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat pada umumnya sehingga pemerintah membuat “UU mengenai Jabatan Notaris” mengalami perubahan. Melalui perubahan dari “Undang-Undang Nomor 2 yang dikeluarkan pada tahun 2014, Tepatnya secara khusus pada Pasal 15 ayat (3)

---

<sup>6</sup> Putri, C. C., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary (Doctoral dissertation, Sriwijaya University), hlm.3-4.

menyebutkan bahwa” "yang dimaksud dengan kewenangan lain diatur dalam peraturan undang-undang". Kewenangan lain tidak disebutkan dalam batang tubuh pasal tersebut melainkan pada bagian penjelasan yang mengungkapkan bahwa kewenangan lain yang dimaksud adalah kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Pasal dari perubahan tersebut merupakan landasan baru dari notaris untuk bisa melaksanakan tugasnya dibidang elektronik secara sah dan jelas.

Akta notariil sebagaimana yang sudah dikutip oleh Undang-undang bahwa isi dari akta nota riil adalah data pribadi. Tepatnya pada 20 September 2022, Indonesia memiliki “UU Perlindungan Data Pribadi.” “UU ini nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.” Data pribadi berdasarkan ketentuan umum dari UU PDP tepatnya pada Pasal satu ayat satu, data pribadi didefinisikan oleh UU PDP “adalah data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau telah kombinasikan dengan adanya informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun bukan dari sistem elektronik.” Tentu menjadi menarik karena cakupan dari suatu data pribadi berdasarkan uu ini tidak terbatas pada data yang diolah oleh system elektronik ataupun data yang diolah secara non elektronik. Tentu segala hal yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi harus tunduk dan patuh terhadap pengaturan data pribadi berdasarkan undang-undang ini. Relevan dengan penyimpanan dokumen oleh notaris yang berisikan data pribadi, tentu menarik untuk dibahas mengenai bentuk tanggung jawab serta notaris masuk kedalam klasifikasi subjek hukum mana dalam cakupan UU PDP.

Akta dengan struktur sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu dibuatkan draf pada komputer seiring dengan perkembangan zaman. Sebelum perkembangan teknologi komputer berkembang seperti sekarang ini, Notaris atau pegawai Notaris mengetik secara manual akta yang dibuatnya dengan menggunakan mesin ketik. Kini, pembuatan akta dipermudah dengan teknologi komputer yang mampu menyimpan data berupa draf akta. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan draf sebagai rancangan atau konsep (surat dan sebagainya). Jika dikaji secara historis, dulunya pembuatan akta autentik masih dilakukan dengan tulisan tangan, kemudian digantikan oleh Mesin TIK, yakni mesin penyusun huruf, yang pada saat itu dianggap lebih praktis dan mudah dibaca karena bentuk dan susunan hurufnya lebih konsisten. Notaris pun menyimpan aktanya hanya dalam bentuk minuta fisik yang ditulis atau diketik. Pasal 1 angka 8 UUN-P berbunyi: “Minuta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan

para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.”<sup>7</sup>

Tentu yang menjadi menarik pada pembahasan kali ini mengenai klasifikasi subjek pada hukum dalam proses penyelenggaraan data pribadi. status notaris harus diidentifikasi sebagai subjek hukum apa dalam cakupan penyelenggaraan data pribadi. Dengan Aturan data pribadi yang sudah secara spesifik sudah memberikan aturan baku terhadap perlindungan data pribadi. Secara khusus yang ada di dalam tulisan PDP yaitu berisi tentang subjek-subjek hukum dalam perlindungan data, sedangkan hak dari subjek data, maka kewajiban dari pengendali data pribadi dan prosedur data pribadi serta adanya cakupan dari keberlakuan aturan data pribadi, dan juga memuat adanya sanksi dari subjek-subjek hukum yang melanggar ketentuan yang ada dalam aturan tersebut. Sebagaimana yang telah di terangkan diatas bahwa UUPDP secara tegas berbicara tentang perlindungan data pribadi sedangkan menganalisa mengenai subjek-subjek hukum yang ada dalam aturan tersebut untuk lebih erat hubungannya notaris dengan UUPDP.

Berbicara tentang subjek hukum tentu hal tersebut bahwa subjek hukum itu diatur oleh negara, berartisecara tidak langsung subyek hukum tersebut adalah warga, dan subjek tersebut dapat menikmati hak-hak mereka karena terikat untuk mematuhi hukum. Selain itu perlu diketahui juga subjek hukum dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Secara umum dari asal kata bahasa belanda dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Jadi setidaknya dalam beberapa definisi peneliti berusaha menyimpulkan adanya definisi terkait dengan subjek hukum merupakan segala sesuatu yang mempunyai atau memiliki kewenangan hukum, penyandang atau pemilik hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum dalam mengemban hak dan kewajiban dilekatkan dan dihubungkan pada kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*. Selain menyandang adanya kecakapan subjek hukum akan berhubungan dengan berbagai hubungan-hubungan hukum, hubungan hukum tersebut akan berkaitan dengan subjek hukum lainnya. Merujuk kepada definisi dari subjek hukum, dalam UU PDP setidaknya terdapat beberapa subjek hukum yang diatur didalamnya.

Adapun tentang subyek hukum maka perlu kita pahami dan kita lihat di dalam prespektif UU PDP disini ada tiga subjek hukum, maka dari itu perihal tentang subjek

---

<sup>7</sup> Regina Natalie Theixar , Ni Ketut Supasti Dharmawan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta , Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 01 Maret 2021, hlm 5

hukum terdapat dalam UU PDP yang tercantum secara eksplisit di dalam “Pasal 1 angka 7,8,9,10 UU PDP”. Terdapat subjek hukum setiap orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional. Setiap orang dalam UU PDP memiliki arti sebagai berikut: orang perseorangan atau korporasi. Korporasi dalam UU PDP berarti kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Definisi dari korporasi tersebut pada UU PDP sangat luas dan mencakup banyak pihak. Maka dari itu korporasi tidak hanya sebatas dipandang sebagai lembaga yang memiliki badan hukum saja di dalam UU PDP tersebut, melainkan badan usaha yang tidak berbadan hukum sekalipun masuk kedalam cakupan korporasi. Selain itu terdapat adanya subjek hukum Badan Publik yang perlu dijabarkan dan di jelaskan.

Dokumen yang disimpan oleh notaris sebagai alat bukti yang sah secara hukum, maka dari itu di dalam “Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Pasal 5(4),” bagaimanapun, menentukan bahwa setiap ketentuan yang berkaitan dengan informasi berbasis elektronik tidak berlaku untuk dokumen yang harus dibuat dalam warna hitam dan putih dan dalam bentuk akta notaris oleh pejabat publik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan. Karena notaris berkecimpung di dunia penyimpanan Nota riil maka tidak terlepas dari dunia maya untuk akta digital membutuhkan perlindungan hukum yang seragam, dalam perjalanan waktu proses penyimpan yang dilakukan oleh notaris berputar pada penyimpanan secara manual atau secara konvensional, sehingga penting untuk menjawab problem-problem yang terjadi selama ini, terkait dengan dokumen yang dimakan oleh tikus, dan hilangnya dokumen karena faktor kebakaran, dan lain sebagainya, sehingga penyimpanan melalui alat elektronik yang kemudian menjadi solusi bagi notaris itu sendiri.

Terkait dengan fenomena yang terjadi maka fokus utama adalah pada aspek peraturan notaris yang memastikan notaris dapat melayani klien mereka baik dalam format analog maupun digital, di tambah dengan keamanan cyber tentunya juga harus di perhatikan, karena jelas bahwa perlindungan data pribadi secara elektronik harus menjadi catatan untuk dikembangkan mengenai penyimpanan akta notariil secara elektronik. khususnya dalam pembuatan dokumen elektronik yang mengikat secara hukum. Sebaliknya, Indonesia (sebagai negara hukum perdata) dapat secara mandiri mendefinisikan cyber notaris dan memberikan beberapa batasan dalam penggunaan teknologi untuk menjamin keabsahan suatu dokumen, dengan tetap memastikan bahwa peran notaris sebagai pejabat umum tidak terganggu. Dan mampu menjalankan kewajiban dan amanah bagi notaris untuk menyimpan dokumen penting tersebut,

sebagai bentuk dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak, yang kemudian sudah tertuang di dalam peraturan yang berkaitan.

Pembuktian keabsahan akta notariil sangatlah riskan kita bahas, namun dengan perkembangan teknologi yang berkembang, tidak menutup kemungkinan dalam proses penyimpanan aktariil tersebut harus disimpan secara elektronik, namun hal tersebut tidak dapat digunakan untuk melawan karakter yang krusial, dengan masih menggunakan penyimpanan manual. Apalagi di tambah dengan mengubah kertas-kertas elektronik menjadi akta otentik karena pembuktian keabsahan akta berada pada tahap pengesahan. Menurut “KUH Perdata,” hal ini dapat dilakukan melalui perantara seperti internet atau media elektronik. Bersamaan dengan itu, UUJN mengamankan pejabat umum (notaris) hadir untuk menandatangani suatu naskah dinas. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang menetapkan kewenangan notaris untuk membuat akta digital. Menurut UU ITE, notaris memiliki kuasa untuk menyaksikan tanda tangan elektronik, sehingga akta digital ini dapat dilakukan dalam sistem notaris elektronik.

Maka dalam hal ini kita harus mengetahui tentang Undang-undang Perlindungan Data pribadi, untuk lebih jelas dan mengetahui apakah notaris tersebut sebagai subjek yang diatur di UU PDP. Pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu subjek yang diatur dalam UU PDP, diantaranya:<sup>8</sup>

- a. “Subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.” Dalam hal kegiatan penyelenggaraan jasa notaris, subjek data pribadi ialah berupa klien yang memiliki identitas untuk diserahkan ke Notaris agar dimasukkan ke dalam akta. Adapun identitas para pihak dimasukkan ke dalam komparisi akta notaris sebagai uraian pihak yang mengikatkan diri dalam akta. Selain pada komparisi, identitas juga terdapat di bagian akhir akta yang dimiliki oleh saksi. Dalam hal ini, identitas saksi akta dijelaskan pada bagian akhir akta untuk menerangkan saksi yang hadir pada saat pembacaan akta notaris. Komparisi ialah suatu tindakan menghadap dalam hukum untuk menunjukkan identitas dan kewenangan bertindak menghadap di hadapan seorang notaris atau pejabat umum lainnya. Dalam komparisi, seseorang selain cakap dalam bertindak (*rechtsbekwaam*) namun juga harus mempunyai hak untuk melakukan tindakan atau berwenang (*rechtsbevoegd*) mengenai soal yang dinyatakan dalam akta. Kesalahan dalam menguraikan identitas para pihak di dalam komparisi dapat berakibat pihak yang bersangkutan tidak terikat dalam akta tersebut.

---

<sup>8</sup> Mohamad Fajri Mekka Putra Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Volume 53 Number 3 9-30-2023 hlm. 484

- b. “Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.” Dalam hal kegiatan penyelenggaraan jasa notaris, pengendali data pribadi ialah notaris yang melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
- c. “Prosedur data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.” Adapun terdapat perbedaan antara pengendali data pribadi dengan prosesor data pribadi yakni dimana pada penentuan tujuan dari pemrosesan data. Dalam hal ini yang menentukan tujuan dari pemrosesan data ialah pengendali data pribadi, sedangkan prosesor hanya memproses data pribadi saja tanpa menentukan tujuan dari pemrosesan tersebut. Dalam hal kegiatan penyelenggaraan jasa notaris, prosesor data pribadi bisa saja ialah karyawan notaris atau karyawan magang notaris yang ditugaskan untuk mengolah data pribadi klien dengan cara memasukkan data-data tersebut ke dalam akta.

Sebagaimana diatas di jelaskan perihal apakah notaris masuk dalam kategori subjek hukum maka ketika telaah satu persatu jelas notaris sebagai pengendali data pribadi karena melakukan kendali pemrosesan data pribadi. “Adapun pemrosesan data pribadi meliputi:”

- a. Pemerolehan dan pengumpulan; Dalam penyelenggaraan jasa notaris, pemerolehan dan pengumpulan dilakukan oleh notaris pada saat awal sebelum pembuatan akta. Notaris akan mendapatkan identitas yang diberikan oleh para pihak yang ingin mengikatkan dirinya dalam akta. Kadangkala notaris mendapatkan data pribadi seseorang dalam bentuk fotokopi ataupun scan yang disimpan di komputer notaris.
- b. Pengolahan dan penganalisan; Dalam penyelenggaraan jasa notaris, pengolahan dilakukan oleh notaris dalam hal memasukkan data pribadi tersebut untuk dituangkan ke dalam akta otentik. Sedangkan tindakan penganalisan dilakukan oleh notaris pada saat melakukan analisis kesesuaian identitas para

- pihak. Contohnya ialah antar identitas seperti KTP atau KK memiliki perbedaan nama atau semisal dalam pembuatan pengikatan jual beli terdapat perbedaan nama antara pemilik sertifikat tanah dengan identitas yang diserahkan oleh klien.
- c. Penyimpanan; Dalam penyelenggaraan jasa notaris, diatur bahwa dalam “Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris” bahwa Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. “Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Bahwa minuta akta harus tetap disimpan bahkan ketika notaris tidak lagi dapat menyimpan akta tersebut dalam hal notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat maka penyerahan protokol notaris harus diberikan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Bahwa selama akta tersebut masih tersimpan maka data pribadi para pihak yang tercantum dalam akta juga masih berada di bawah tanggung jawab notaris untuk menyimpannya.

Memastikan keamanan dokumen tentu harus sesuai dengan protokol Notaris hal ni harus melakukan pemrosesan data pribadi seperti pemerolehan dan pengumpulan identitas klien, dalam pengolahannya sebagai bahan untuk menganalisis berupa memasukan identitas ke dalam akta, serta penyimpanan berupa menyimpan minuta akta harus sesuai dengan prinsip yang diatur dalam UU PDP. “Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sidat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.” adapun dalam pemrosesan data maka prinsip-prinsip yang digunakan dalam perlindungan data pribadi diantaranya meliputi:

- a. “Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;”
- b. “Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;”
- c. “Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;”
- d. “Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;”

- e. “Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;”
- f. “Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;”
- g. “Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;” dan
- h. “Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.”

Notaris sebagai pengendali informasi perorangan dituntut untuk mengantisipasi informasi perorangan untuk mencegah terjadinya data pribadi secara tidak sah. Maka dalam hal ini antisipasi dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengamanan dan informasi perorangan yang disusun sedemikian rupa untuk menyiapkan informasi perorangan dengan menggunakan kerangka elektronik secara andal, aman, dan dapat di pertanggung jawabkan. Sebagaimana mestinya peran dan tanggung jawab notaris tersebut terlaksana, dalam penyusunan dan penyimpanan minuta akta adalah hal yang paling di utamakan mengenai pengendalian data pribadi, sehingga informasi yang sudah masuk di dalam elektronik bisa terjangkau dan bersifat kerahasiaan, maka pentingkiranya ada standard husus mengenia protokol penyimpanan elektronik tersebut,. adapun kerangka dan konsep dalam penyimpanan minuta akta sudah tertaut melalui UUJN UUPDP.

Sebagaimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh Notaris dengan tujuan untuk memberikan jaminan untuk kerahasiaan data yang disimpan oleh Notaris, antara lain ialah “pertama yakni melengkapi sistem elektronik yakni wifi dan laptop dengan password yang memiliki tingkat keamanan tinggi.” Kedua, “melengkapi akun untuk mengurus surat seperti AHU dengan password yang memiliki tingkat keamanan tinggi.” Ketiga, “memastikan bahwa identitas nasabah hanya berada di laptop atau komputer notaris itu sendiri. Dalam artian tidak berada di laptop yang biasanya digunakan oleh karyawan Notaris.” Keempat, “menyimpan dokumen baik itu identitas klien dan protokol notaris dalam lemari yang terkunci.” Kelima, “Notaris melakukan penggantian password secara berkala untuk memastikan keamanan akun atau perangkat elektronik.” Keenam, “tidak melakukan penyebarluasan atau pengungkapan terhadap identitas penghadap, saksi pengenal, ataupun saksi akta tanpa persetujuan yang bersangkutan.” Ketujuh, “tidak menyerahkan identitas, ataupun protokol notaris kepada pihak lain yang tidak

berkepentingan.” Kedelapan, “dalam hal notaris melakukan penyimpanan minuta akta pada cloud maka harus dipastikan bahwa penyedia jasa cloudnya andal dan memiliki sistem keamanan yang tinggi.”

Notaris memiliki kewenangannya yaitu menjaga minuta akta tersimpan secara aman, untuk menghindari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris adapun perihal tentang sanksi bisa kita lihat di dalam UU PDP antara lain ialah: “Pasal 67 UU PDP:

1. “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
2. “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
3. “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 67 dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur tentang sanksi pidana bagi individu yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, atau menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin. Pasal ini berfokus pada pentingnya perlindungan data pribadi serta memberikan konsekuensi hukum yang berat bagi siapa saja yang melanggar ketentuan ini. Pada ayat pertama, dijelaskan bahwa siapa pun yang secara sengaja dan tanpa hak mengumpulkan atau memperoleh data pribadi yang bukan miliknya, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan yang dapat menyebabkan kerugian bagi subjek data pribadi, dapat dikenai sanksi pidana. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah. Tindakan ini, yang disebutkan dalam pasal ini, mengacu pada pengumpulan data pribadi yang tidak sah, baik dengan cara membobol sistem atau memanfaatkan celah untuk memperoleh informasi pribadi. Pada ayat kedua, dijelaskan sanksi bagi mereka yang menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada. Penggunaan data pribadi secara tidak sah ini bisa mencakup pemanfaatan data untuk keuntungan pribadi, bisnis, atau kepentingan pihak

lain yang tidak berhak mengaksesnya. Sanksi bagi pelanggaran ini lebih ringan dibandingkan ayat pertama, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak empat miliar rupiah. Sedangkan pada ayat ketiga, sanksi diberikan kepada individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan data pribadi orang lain dengan cara yang dapat merugikan subjek data tersebut. Sama seperti ayat pertama, pelanggaran ini juga diancam dengan hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal lima miliar rupiah.

Secara keseluruhan, ketiga ayat dalam Pasal 67 UU PDP memberikan gambaran yang jelas bahwa penyalahgunaan data pribadi, baik dengan cara memperoleh, mengumpulkan, atau menggunakannya tanpa izin, adalah pelanggaran yang sangat serius. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak privasi individu, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang bisa merugikan banyak pihak.

Pada hakekatnya notaris secara implisit tidak mengatur tentang perlindungan data pribadi akan tetapi di dalam Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris beserta dengan perubahannya, namun, dalam “pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris” disebutkan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Dalam hal ini, perlindungan atas data pribadi termasuk ke dalam salah satu kepentingan para pihak yang telah dijamin dan menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, Notaris berkewajiban untuk mengambil, menyimpan, mengolah hingga memusnahkan data pribadi para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Implementasi Undang-undang Pelindungan Data Pribadi tersebut memberikan makna terhadap Notaris dengan kewajibannya tunduk dan patuh terhadap kaidah yang diatur dalam peraturan tersebut. Sehingga peraturan mengenai perlindungan data pribadi akan menjadi payung hukum bagi para penghadap kepada notaris, mulai dari sistem keamanannya yang sudah dikategorikan layak. Adapun unsur-unsurnya yang melekat kepada UUPDP karena Hal ini Notaris termasuk ke dalam subjek yang diatur di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yakni selaku Pengendali Data Pribadi.

Proses penyimpanan minuta akta secara elektronik masih belum ada dasar hukum mengenai satandar penyimpanannya. sehingga Adanya kekosongan norma inilah mengakibatkan legalitas dari aktivitas pembuatan dan penyimpanan minuta akta dengan media elektronik diragukan kepastian hukumnya apabila diterapkan, karena

---

<sup>9</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal.143.

dianggap tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari akta autentik. sedangkan akta autentik harus secara tertulis diatas kertas. yang sangat di ragukan adalah perihal keautentikan minuta akta tersebut yang kemudian hanya disetarakan dengan akta dibawah tangan saja, pada prinsipnya hilangnya kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik, Secara implisit terdapat regulasi yang memberikan peluang pengaplikasian minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik, itupun hanya bersifat anjuran saja diIndonesia yaitu pada Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan yaitu mengenai cyber notary yaitu kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah disampaikan dari awal tentang Notaris dan digitalisasi minuta akta notaris dalam kacamata perkembangan teknologi sangat jarang di bahas dan terjadi di Indonesia. Namun seringkali kita jumpai legalitas akta elektronik serta munculnya notaris dunia maya. Kajian yang dilakukan oleh publikasi Naili Zahrotun, misalnya, menyimpulkan bahwa keaslian akta mengacu pada hukum perdata di Belanda dan Indonesia, yang meliputi legalitas dan mekanisme pemeliharaan akta asli berbasis elektronik di Indonesia dan penggunaan akta asli berbasis elektronik di pengadilan. Penelitian lain melihat konflik antara “UU Notaris 02/2014 Pasal 15(3) dan 16(1)”. Menurut temuan studi ini, pengesahan transaksi melalui siber notaris dianggap sah sebagai akta otentik.

Kepastian hukum merupakan salah satu yang di inginkan oleh para penghadap, kepastian tentu menyangkut akta otentik, Kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui penggunaan akta otentik, sedangkan akta notaris tetap memegang peranan penting dalam hal pembuktian di dalam persidangan. Jika timbul masalah dengan akta tersebut, maka akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti lengkap di pengadilan. Akta otentik sebagai alat bukti menjadi semakin penting dalam berbagai industri, hal tersebut sudah menjadi tumpuan, mengingat akta autentik yang disimpan oleh notaris sebagai modal kealiannya tidak diragukan lagi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di tambah dengan peran notaris adalah untuk memastikan keabsahan suatu dokumen yang sudah di susun. jelas bahwa ketika mengacu pada “pasal 38 UU Kenotariatan” menjelaskan format akta notaris. Akta yang memenuhi syarat “Pasal 15(1) UU Kenotariatan” dianggap diaktakan. Unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam “Pasal 1320 KUH Perdata” harus dipenuhi dengan akta notaris selain yang ditentukan dalam “Pasal 15 ayat (1) UU Kenotariatan.” “Pasal 1866

---

<sup>10</sup> Naili Zahrotun Nisa', Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Volume 5, Nomor 2, November 2020 hal 212

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menentukan bahwa akta-akta asli seperti ini dapat dipakai sebagai alat bukti.<sup>11</sup>

Sedangkan di dalam UUD 1945 dengan tegas memberikan penjelasan dan mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia. Berhubungan dengan perlindungan data pribadi termasuk juga sebagai salah satu hak asasi manusia mengingat bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Mengacu terhadap “Pasal 28D ayat (1) UUD 1945” bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dan berdasarkan itu pula di dalam “Pasal 28G ayat (1) UUD 1945” bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>12</sup>

Berbicara tentang pemilik data pribadi tentu mengikat dengan para pihak yang sebagaimana menjadi penghadap di notaris. Sedangkan ‘pemilik data pribadi’ adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban terhadap data/informasi berupa data pribadi baik yang rahasia ataupun sensitif yang ia berikan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun konvensional (non-elektronik) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara sistem elektronik. pemilik data pribadi juga mempunyai hak dalam keamanan akta autentiknya yang sudah di simpan oleh notris.

Pada hakekatnya masyarakat sebenarnya sudah mulai tumbuh kesadarannya dalam perlindungan data pribadi, sedangkan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi. Hak membela diri merupakan salah satu hak hukum yang digariskan dalam “UUD 1945.” Menurut “Pasal 28G Ayat (1)”, warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Namun demikian, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hak privasi harus menjadi salah satu yang mendasar. Karena berurusan dengan informasi pribadi atau identitas seseorang, hak privasi lebih sensitif dan dapat dilihat sebagai hak pribadi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Thea Farina , Elin Sudiarti Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, Unes Law Riview Vol. 6, No. 1, September 2023 hlm 12

<sup>12</sup> Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Rizki, Teguh Prasetyo Cet 1 juli 2020 Nusa Media, hlm.83

<sup>13</sup> Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana Menjaga Privasi di Era Digital: “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, hlm 133

Perkembangan yang pesat di era digital seperti saat ini, maka yang menjadi problem yaitu tentang data pribadi seseorang, sehingga yang terjadi adalah semakin mudahnya ditemukan di dunia maya. Entah itu yang sifatnya sengaja diunggah maupun oleh sang pemilik, terkadang hal itulah yang sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, negara wajib hadir dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi warganya tersebut. hal ini juga ikut penting negara juga tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus sama-sama memiliki tanggung jawab, dan harus turut andil dalam upaya perlindungan data pribadi. Para pihak yang dimaksud tersebut adalah pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karenanya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini sudah menerbitkan “Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (PDP)”. Mengingat pentingnya keberadaan aturan ini, sangat penting untuk menunjang terhadap kewenangan notaris dalam menjaga dan menyimpan akta supaya lebih aman dan terlindungi.

Data pribadi yang dimaksud di sini adalah bisa Pemerintah maupun swasta. Dari Pemerintah, misalnya, adalah “Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)” “Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)” dalam hal ini yang mencatat data pribadi penduduk untuk kepentingan negara maupun publik. Sementara dari pihak swasta, marketplace bisa menjadi salah satu contohnya. Sebab, untuk dapat menggunakan dan mengakses semua layanan yang diberikan, sehingga masyarakat harus bisa memasukan data pribadinya. Berdasarkan UU PDP, maka kedua pihak tersebut wajib melindungi data pribadi yang tercatat dalam database mereka. Selain tanggung jawab tersebut, kewajiban-kewajiban notaris yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi atau dilakukan seorang notaris dalam suatu pembuatan akta yang dimulai dari awal pembuatan hingga setelah pembuatan akta. Dalam KUH Perdata menjelaskan beberapa tanggung jawab,<sup>14</sup>

Masyarakat harus mampu memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap data pribadi yang merupakan sesuatu yang penting untuk dijaga kerahasiaannya, maka hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan masyarakat juga akan sembarangan diumbar di ranah publik. Kebiasaan masyarakat yang seringkali lalai terhadap data pribadinya sendiri, padahal di era digital ini semuanya mampu mengakses dengan mudah dan menemukan data pribadi seseorang seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) di dunia maya. Pihak-pihak terakhir yang juga memiliki kewajiban melindungi data pribadi adalah penegak hukum. Wujud pelindungannya pun di sini adalah apabila sudah terjadi

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

tindak pidana penyalahgunaan data pribadi seseorang, maka penegak hukum wajib melindungi hak pemilik data yang dilanggar oleh pengendali data tersebut.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU HAM bahwa Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU ITE yang pada pokoknya yaitu:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggungjawab prosedur atau petunjuk.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan informasi elektronik yang mereka kelola, serta memastikan bahwa sistem yang dioperasikan berfungsi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka harus menjaga data agar tetap aman dan terlindungi, menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami bagi pihak yang terlibat, serta memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan akuntabilitas prosedur yang diterapkan. Semua kewajiban ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan sistem elektronik yang transparan, aman, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadi mereka.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya ketika hak-hak tersebut dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum bukan hanya sekedar pemberian hak kepada individu, tetapi lebih jauh lagi merupakan langkah preventif dan korektif yang memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati, dijaga, dan dipenuhi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Rahardjo menekankan bahwa tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga hak-hak warga negara yang telah diakui dan diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, ketika

seseorang mengalami pelanggaran hak atau kerugian, perlindungan hukum berfungsi untuk mengembalikan atau menegakkan hak tersebut agar hak asasi manusia tidak hilang atau terabaikan<sup>15</sup>.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bukan hanya sekedar pemberian hak kepada individu, tetapi juga tentang adanya mekanisme hukum yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, di mana setiap orang atau pihak yang merasa haknya dilanggar dapat memperoleh jalan keluar melalui sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjamin keadilan dan kepastian, serta memberikan akses kepada individu untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat pelanggaran hak.

Lebih lanjut bahwa perlindungan hukum tidak hanya sebatas pada pembentukan hukum yang positif (tertulis) tetapi juga pada implementasi hukum yang nyata dalam kehidupan sosial. Artinya, undang-undang atau peraturan hukum yang ada harus bisa diterapkan dengan efektif untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara dapat terlindungi dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak-pihak lain, baik itu oleh negara, lembaga, atau individu lainnya. Oleh karena itu perlindungan hukum sangat penting dalam menjaga keberlanjutan hak-hak asasi manusia. Tanpa adanya perlindungan yang efektif, hak-hak tersebut bisa dengan mudah dilanggar, baik oleh pihak yang lebih kuat, seperti negara atau perusahaan, maupun oleh individu lain. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa perlindungan hukum adalah kebutuhan dasar bagi setiap warga negara, guna memastikan bahwa hak-hak mereka yang telah diberikan oleh hukum, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dapat dipertahankan dan dilindungi dengan adil dan merata.

#### **4. KESIMPULAN**

Tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan klien penyimpanan akta notariil dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sedangkan proses Penyimpanan minuta akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, sedangkan di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.” Data pribadi berdasarkan ketentuan umum dari UU PDP tepatnya pada Pasal 1 ayat 1, data pribadi didefinisikan oleh UU PDP “adalah data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau telah kombinasikan dengan adanya informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun bukan dari sistem elektronik hubungan antara UU PDP dan UU JN

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.262.

terhadap penyimpanan minuta akta terletak pada kewajiban notaris untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP dan tanggung jawab hukum sebagai penjaga protokol sesuai UUN. yang mewajibkan notaris menyimpan minuta akta dalam Protokol Notaris. Sedangkan dokumen yang harus dijaga oleh notaris sebagai arsip resmi di dalam Pasal 16 Ayat (1a) yang mana di jelaskan protokol notaris adalah arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Penyimpanan ini bertujuan untuk, menjamin keaslian dokumen, minuta akta yang disimpan memungkinkan pembuktian jika suatu saat diperlukan dalam proses hukum, melindungi kepentingan para pihak, penyimpanan yang baik memastikan hak-hak para pihak tetap terjaga. menegakkan integritas profesi notaris penyimpanan minuta akta mencerminkan tanggung jawab dan akuntabilitas notaris terhadap jabatannya.

#### **REFERENSI**

- Adjie Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung,
- Anggriani Sufy, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik, *Notaire*, 6 (3) 2023: 437-448
- Farina Thea , Elin Sudiarti Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, *Unes Law Riview* Vol. 6, No. 1, September 2023
- Fajri Mekka Putra Mohamad Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Volume 53 Number 3 9-30-2023
- Hendrik Yaputra . TEMPO.COM .21 Septem 2024 14.35 WIB
- Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana Menjaga Privasi di Era Digital: “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta,
- Makarim Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020),
- Putri, C. C., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary (Doctoral dissertation, Sriwijaya University),

- Rahardjo Satjipto dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Regina Natalie Theixar , Ni Ketut Supasti Dharmawan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta , Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 01 Maret 2021,
- Teguh Prasetyo Rizki, Pengaturan Perilindungan Data Pribadi Di Indonesia Cet 1 juli 2020 Nusa Media,
- Yogi Hanapiah Sigit Prihanto Sri Endah Wahyuningsih\* Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil Vol 5 No 1 Januari 2018 Jurnal Akta
- Zahrotun Nisa’Naily, Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Volume 5, Nomor 2, November 2020